

TESIS

PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM TATA KELOLA KEUANGAN DANA DESA DI KABUPATEN MAROS

FRAUD PREVENTION USING VILLAGE FINANCIAL MANGEMENT IN MAROS REGENCY, SOUTH SULAWESI

disusun dan diajukan oleh

JAZEBEL CAESARIO

NIM. A012202004



kepada

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENCEGAHAN FRAUD DALAM TATA KOTA DANA DESA DI KABUPATEN MAROS

disusun dan diajukan oleh :


JAZEBEL CAESARIO
A012202004

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
pada tanggal **15 APRIL 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. H. Abd. Rakhman Laba, S. E., M.B.A.
NIP. 19630125 198910 1 001

Dr. Fauzi R. Rahim, S. E., M. Si., CFP., AEPP.
NIP. 19650314 199403 1 001

Ketua Program Studi,



Dr. H. M. Sobarsyah, S. E., M. Si.
NIP. 19680629 199403 1 002

Prof. Dr. H. Abd. Rahman Kadir, S. E., M. Si., CIPM.
NIP. 19640205 199810 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jazebel Caesario
NIM : A012202004
Jurusan : Magister Manajemen

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:
PENCEGAHAN FRAUD DALAM TATA KELOLA KEUANGAN DANA DESA DI
KABUPATEN MAROS

Adalah karya saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah tesis saya ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipandan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan unsur-unsur jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, April 2023
Yang membuat pernyataan,



JAZEBEL CAESARIO

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Selanjutnya, penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta Ayahanda Iru Muhendro dan Ibunda Dwiana Nugrahani dimana dengan doa dan dukungannya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Palubuhu, M.A. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar Periode 2014-2018 & 2018-2022.
2. Prof. Dr.Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar dan segenap jajarannya.
3. Prof. Dr. H. Abd.Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM.selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar;
4. Prof. Dr. Syamsyu Alam, SE., M.Si, CIPM. Selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Hasanuddin; Periode 2018-2022
5. Dr. H. M. Sobarsyah, SE., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Hasanuddin;
6. Prof. Dr. H. Abd. Rakhman Laba, SE., MBA dan Dr. Fauzi R. Rahim, SE., MSi.,

CFP.,AEPP selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahandan bimbingan dalam menyusun tesis ini.

7. Prof. Dr. H. Syamsu Alam, SE., M.Si, CIPM, Prof. Dr. Muhammad Ali, SE., M.S dan Prof. Dr. Muh. Idrus Taba, SE., M.Si selaku Penguji yang telah memberikan pengarahan, masukan dan saran sehingga menjadi bahanperbaikan bagi peneliti atas kesalahan-kesalahan dalam penulisan tesis ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberi didikan kepada penulis selama ini.
9. Segenap Staf dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan layanan yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.
10. Para responden yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian tertulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.

Kepada semua pihak yang berkenan memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan, penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih.

Akhirnya penulis mengucapkan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif agar tulisan ini dapat semakin diperbaiki mutunya.

Makassar, April 2023

Jazebel Caesario

ABSTRAK

JAZEBEL CAESARIO. *Pencegahan Fraud dalam Tata Kelola Keuangan Dana Desa di Kabupaten Maros* (dibimbing oleh Abd. Rahkman Laba dan Fauzi R. Rahim).

Penelitian ini bertujuan mengukur pengaruh akuntabilitas keuangan, pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* yang digunakan pemerintah desa dalam mengelola keuangan dana desa di Kabupaten Maros. Data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, baik dari Pemerintah Desa Maros, BPD, DPMD, Inpektorat, maupun BPKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) akuntabilitas keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*; (2) sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* berdasarkan lima komponen dalam pengendalian internal; dan (3) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Disarankan kepada pemerintah desa Maros agar senantiasa melakukan pengawasan, pelatihan, dan berkoordinasi dengan DPMD, Inspektorat, dan BPKP dalam hal tata kelola keuangan, *fraud*, dan wawasan tentang antikorupsi.

Kata kunci: pencegahan fraud, dana desa, akuntabilitas, pengendalian internal



ABSTRACT

JAZEBEL CAESARIO. *Fraud Prention Using Village Financial Management in Maros Regency, South Sulawesi* (Supervised by Abd. Rakhman Laba and Fauzi R, Rahim).

This study aims to determine the effect of financial accountability, internal control and competency of human capital refer on the fraud prevention that is used by village financial governance in Maros Regency. The data of this research were primary and secondary data through interview, questionnaire and documentation from Maros Village Government, BPD, DPMD, Inspectorate and BPKP. The results of this study indicate that (1) financial accountability has a positive effect and significant on fraud prevention; (2) internal control system has a positive effect on fraud prevention based on five factors of internal control system; (3) competency of human capital has a positive effect and significant on fraud prevention. For suggestion, Maros Village Government needs more monitoring and coaching refer from DPMD, Inspectorate and BPKP about financial management, fraud and anti corruption.

Keywords: fraud prevention, village financial, accountability, internal control



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	lii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II Tinjauan Pustaka	14
2.1 Akuntabilitas Keuangan.....	14
2.2 Keuangan Dana Desa.....	15
2.3 Pengendalian Internal.....	17
2.4 Kompetensi SDM.....	19
2.5 Fraud.....	21
2.6 Pencegahan Fraud.....	22
2.7 Penelitian Terdahulu.....	22
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	27
3.1 Kerangka Konseptual.....	27
3.1.1 Akuntabilitas Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud.....	29

3.1.2 Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud.....	30
3.1.3 Kompetensi SDM Terhadap Pencegahan Fraud.....	31
3.1.4 Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengendalian Internal, Kompetensi SDM Terhadap Pencegahan Fraud.....	31
3.2 Hipotesis.....	32
BAB IV METODE PENELITIAN.....	33
4.1 Rancangan Penelitian.....	33
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
4.3 Populasi dan Sampel.....	33
4.3.1 Populasi.....	33
4.3.2 Sampel.....	35
4.4 Jenis dan Sumber Data.....	36
4.4.1 Jenis Data.....	36
4.4.2 Sumber Data.....	37
4.5 Metode Pengumpulan Data.....	37
4.5.1 Kuesioner.....	37
4.5.2 Dokumentasi.....	38
4.5.3 Wawancara.....	38
4.6 Teknik Analisis Data.....	39
4.6.1 Uji Validitas Data.....	39
4.6.2 Uji Reabilitas Data.....	40
4.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	40
4.6.4 Uji Hipotesis.....	42
4.7 Definisi Operasional.....	45
BAB V HASIL PENELITIAN.....	47
5.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	47
5.1.1 Letak Geografis.....	47
5.2 Karakteristik Responden.....	47
5.3 Deskripsi Variabel Penelitian.....	50
5.4 Analisis Data.....	59
5.4.1 Uji Kualitas Data.....	59
5.4.2 Uji Asumsi Klasik.....	61
5.4.3 Uji Hipotesis.....	65

BAB VI PEMBAHASAN.....	71
6.1 Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud.....	71
6.2 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud.....	73
6.3 Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Pencegahan Fraud.....	75
6.4 Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengendalian Internal dan Kompetensi SDM terhadap Pencegahan Fraud.....	77
6.5 Fraud Dana Desa yang Terjadi di Kabupaten Maros.....	78
BAB VII KESIMPULAN.....	81
7.1 Kesimpulan.....	81
7.2 Saran.....	82
7.3 Keterbatasan Penelitian.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Delapan Titik Kritis Dana Desa.....	5
Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya.....	23
Tabel 4.1	Komposisi Responden.....	34
Tabel 4.2	Data Desa Maju Tahun 2022.....	34
Tabel 4.3	Distribusi Sampel dengan Proposional <i>Random Sampling</i>	36
Tabel 4.4	Skor Penelitian untuk Pengukuran Responden.....	38
Tabel 4.5	Definisi Operasional.....	45
Tabel 5.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
Tabel 5.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	49
Tabel 5.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	49
Tabel 5.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Jabatan.....	50
Tabel 5.5	Ikhtisar Rentang Skala Variabel.....	51
Tabel 5.6	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas Keuangan.....	51
Tabel 5.7	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengendalian Internal.....	52
Tabel 5.8	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kompetensi SDM.....	55
Tabel 5.9	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pencegahan Fraud.....	57
Tabel 5.10	Hasil Uji Validitas Kuesioner.....	59
Tabel 5.11	Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner.....	61
Tabel 5.12	Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	62
Tabel 5.13	Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients.....	63
Tabel 5.14	Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Park (Hetero).....	64
Tabel 5.15	Hasil Uji T Coefficients.....	65
Tabel 5.16	Hasil Uji F - ANOVA.....	68
Tabel 5.17	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Korupsi Berdasarkan Sektor (semester I Tahun 2020).....	4
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecurangan laporan keuangan telah menarik perhatian para peneliti di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir ini. Insiden skandal keuangan dan akuntansi telah meningkat secara dramatis selama dua dekade terakhir (Dunn, 2004). Menurut Huang et al. (2014), kecurangan laporan keuangan melibatkan upaya sadar untuk menyesatkan orang lain mengenai kondisi keuangan. Umumnya terdiri dari tindakan yang disengaja untuk menipu regulator, investor atau masyarakat umum yang juga menghalangi deteksi yang efektif.

Kanapickienė & Grundienė (2015) merekomendasikan analisis rasio keuangan sebagai metode sederhana dalam menjelaskan kecurangan laporan keuangan, namun Kirkos et al. (2007) cenderung memilih teknik data mining untuk *issue* kecurangan laporan keuangan. Sedangkan Shen et al. (2021) tetap mengutamakan untuk mengidentifikasi laporan keuangan sebagai metode yang sangat penting pendeteksian *fraud*. Suyanto (2009) mengkaji faktor risiko kecurangan dan membangun model untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan berdasarkan konsep segitiga kecurangan. Dalam literatur ilmiah, rasio keuangan dianalisis untuk menentukan rasio laporan keuangan mana yang paling sensitif dalam kaitannya dengan motif manajer eksekutif dan karyawan organisasi untuk melakukan penipuan. Meski demikian, kecurangan laporan keuangan ternyata tidak hanya dianalisis dengan rasio

keuangan, namun dapat pula menggunakan pendekatan bahasa atau linguistik. Para auditor umumnya menyusun pengungkapan penipuan menggunakan lebih banyak bahasa aktivasi, kata-kata terkait citra, kesenangan, referensi kelompok, dan keragaman leksikal lainnya (Humpherys et al., 2011).


Penipuan laporan keuangan terjadi ketika organisasi berusaha untuk mengelabui investor agar percaya bahwa organisasi mengalami keuntungan dibandingkan fakta sesungguhnya. Penipuan laporan keuangan dapat terjadi dalam beberapa bentuk seperti melebih-lebihkan pendapatan dengan mencatat penjualan yang diharapkan pada periode yang akan datang; menggelembungkan asset dengan sengaja; menyembunyikan kewajiban dari neraca organisasi; dan salah dalam mengungkapkan transaksi pihak terkait dan kesepakatan keuangan terstruktur. Kecurangan laporan keuangan merupakan jenis penipuan yang tidak umum dalam organisasi, sehingga fenomena ini tidak hanya terkait dengan organisasi bisnis namun juga terkait dengan organisasi pemerintahan.

Potensi *fraud* dalam pemerintahan telah diungkapkan oleh peneliti peneliti sebelumnya seperti Aini et al. (2017) bahwa *fraud* dapat terjadi akibat lemahnya pengawasan dan juga akibat rasionalisasi dalam pengelolaan dana desa sehingga kepala desa atau perangkat desa menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Latuconsina & Soleman (2019), fenomena penyimpangan penggunaan dana desa menjadikan kasus korupsi tersebut lebih besar kuantitasnya dibandingkan

kasus lainnya bahkan fenomena ini terjadi hampir ditemukan diseluruh daerah di Indonesia. Putra & Rahayu (2019), dana desa seharusnya dapat menghasilkan perubahan positif bagi desa tersebut seperti misalnya terbangunnya sarana atau prasarana desa yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Kismawadi et al. (2020) mengungkapkan bahwa faktor keinginan atau motif pribadi untuk memperkaya diri sehingga mengambil hak orang lain sebagai faktor pendorong yang utama memicu terjadinya *fraud*. Pandita et al. (2020) menjelaskan bahwa wewenang camat dalam mengevaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang menjadi pemicu munculnya *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Alfaruqi & Kristianti (2019) merinci modus *fraud* dalam pengelolaan dana desa seperti kasus praktik penyalahgunaan anggaran; kasus penggelapan; kasus laporan fiktif; kasus kegiatan atau proyek fiktif; dan kasus pembengkakan anggaran.

Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 pemerintah menerbitkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) 101/2020 yang memberikan relaksasi percepatan penyaluran TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) untuk percepatan APBD untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah. Penggunaan Dana Desa menjadi beberapa komponen: (1) BLT Desa, minimal 40%; (2) Penanganan Covid-19, minimal 8%; (3) Ketahanan Pangan dan Hewani, minimal 20%; dan (4) Program Sektor Prioritas lainnya. Namun fakta menunjukkan bahwa anggaran untuk penanganan dampak pandemi terjadi dugaan penyimpangan dan *fraud* sebagaimana disajikan pada data berikut ini.



Gambar 1.1 Korupsi Berdasarkan Sektor (semester I Tahun 2020)

(Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2020)

Berdasarkan laporan ICW total kerugian negara akibat *fraud* (korupsi) sebesar Rp 26,83 triliun pada semester I 2021, meningkat 47,63% pada periode semester I 2020 sebesar Rp 18,17 triliun. Kasus penyimpangan dan *fraud* terkait anggaran desa pada umumnya dilakukan dengan memotong jumlah bantuan tunai dan mengurangi jumlah sembako. Lebih lanjut, ICW pada tahun 2021 merilis data bahwa anggaran dana desa menjadi dana yang paling berpotensi untuk disalahgunakan dengan indikator bahwa pemerintah desa menjadi Lembaga pelaku kasus korupsi terbesar pada semester I/2021. Dana Desa seharusnya digunakan untuk menekan penyebaran Covid-19 di desa sekaligus membantu masyarakat secara ekonomi.

Pemerintah telah berupaya untuk mengawasi sistem keuangan desa dengan adanya pengawasan melalui lembaga seperti Inspektorat. Permasalahan *fraud* terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, demikian

pula dengan Provinsi Sulawesi Selatan dengan merujuk pada laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menemukan titik kritis permasalahan beserta risiko utama dalam penyaluran dan penggunaan Dana Desa dibagi menjadi menjadi 8 (delapan) titik kritis utama dijabarkan sebagai berikut

Tabel 1.1 Delapan Titik Kritis Dana Desa

No	Titik Kritis	Risiko Utama
1.	Penetapan Dana Desa (DD)	Penetapan rincian Dana Desa setiap desa tidak tepat
2.	Penyaluran DD	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa tidak disalurkan • Risiko Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD belum tepat jumlahnya sesuai tahapannya
3.	Perencanaan DD	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan penggunaan DD tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan Desa • Penggunaan DD tidak sesuai perencanaan yg telah ditetapkan • Tidak dilakukan <i>refocusing</i> anggaran dan kegiatan Penanganan COVID-19 dan BLT-DD
4.	Prioritas Penggunaan DD	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 • Penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa per Desa
5.	Penggunaan DD untuk BLT-DD	<ul style="list-style-type: none"> • Data KPM BLT-DD tidak dimutakhirkan

		<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran BLT- DD tidak sinkron (melebihi/ kurang) dari proyeksi • BLT tidak tepat sasaran • Penyaluran BLT-DD tidak tepat jumlah
6.	Penggunaan DD untuk PKTD	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja pada Kegiatan Padat Karya Tunai Desa tidak memenuhi kriteria • Pembayaran upah tidak sesuai ketentuan • Risiko Persentase realisasi upah tenaga kerja kurang dari ketentuan PBJ di Desa
7.	Perlakuan Sisa DD TA 2015 – 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Proses PBJ (Tahap Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelaporan dan serah terima PBJ desa) tidak sesuai ketentuan • PBJ tidak mendasarkan usulan masyarakat • Mengadakan kegiatan dengan mengabaikan kepentingan dan kemanfaatan Bersama • Hasil kegiatan PBJ Desa belum/tidak dimanfaatkan
8.	Perlakuan Sisa DD TA 2015 – 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko Rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKD TA. 2015 - 2018 antara Bupati/Wali Kota dengan Kepala Desa dan penyetoran hasil rekonsiliasi ke RKUD terlambat/tidak dilakukan • Rekonsiliasi atas Sisa Dana Desa di RKUD TA 2015 s.d. 2019 antara Bupati/Wali Kota dengan KPA Penyaluran Dana Desa dan Penyetoran hasil rekonsiliasi ke RKUN terlambat/tidak dilakukan

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Sulawesi Selatan (2021)

Permasalahan *fraud* terkait pengelolaan dana desa pos belanja pada masa pandemi Covid 19 juga diungkapkan oleh Lembaga Anti *Corruption Committee* (ACC) Sulawesi yang merilis data peningkatan korupsi selama tahun 2020 di Sulawesi Selatan dengan 19 perkara terkait korupsi dana desa yang didominasi di Kabupaten Kepulauan Selayar, kemudian Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros. Demikian pula temuan Inspektorat Daerah (2022) menjelaskan bahwa jenis dan penyebab penyalahgunaan dana desa seperti (a) kesalahan karena ketidaktahuan prosedur; (b) tidak sesuai rencana; (c) tidak sesuai pedoman, tidak sesuai petunjuk pelaksanaan, dan tidak sesuai petunjuk teknis; (d) *mark-up* dan *mark-down* laporan keuangan; (e) pengurangan alokasi dana desa; (f) tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan; dan (g) penyelewengan aset desa dengan menjual atau tukar gulir tanah kas desa dan lainnya.

Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Maros terdapat beberapa kasus korupsi yang terjadi pada desa XX dengan temuan sebanyak Rp951.408.117,00 pada tahun anggaran 2020 dan 2021 terkait kegiatan pembangunan desa, pajak yang tidak disetor ke kas negara sebesar Rp209.971.464,00 dan dana desa sebesar Rp100.000.000 yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu temuan yang didapat oleh BPKP Sulawesi Selatan untuk desa XY bahwa Plt. Kepala Desa menggunakan dana desa sebesar Rp50.000.000 tanpa ada pertanggung jawaban dan mark up harga sebesar Rp19.506.614,00 untuk pembangunan di desa.

Agar korupsi desa tidak berlanjut dan cita-cita yang melatarbelakangi semangat desentralisasi kewenangan dan anggaran ke desa dapat dicapai, perlu dilakukan tiga hal, yaitu adanya upaya pencegahan melalui penguatan fungsi pengawasan formal dan non formal. Peran serta masyarakat adalah pengawasan yang diyakini paling efektif sehingga penting dijamin implementasinya. Dalam hal ini, komitmen pemerintah desa dalam membuka akses informasi dan ruang keterlibatan masyarakat penting dilakukan. Kedua, BPD perlu lebih maksimal dalam menyerap aspirasi dan mengajak masyarakat aktif terlibat dalam pembangunan desa, dari pemetaan kebutuhan desa, perencanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban. Bahkan, peran masyarakat juga penting dalam ruang elektoral desa.

Selain pengawasan masyarakat, pengawasan formal perlu dioptimalkan. Kementerian Desa telah membentuk Satuan Tugas Dana Desa yang bisa memaksimalkan pengawasan serta memberikan pelatihan bagi pendamping dan Kepala Desa. Hal lain adalah pentingnya bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk memperkuat kapasitas perangkat desa. Hingga saat ini, upaya tersebut belum terang terlihat. Padahal pengelolaan anggaran desa utamanya dengan kehadiran dana desa yang teramat besar mesti ditunjang dengan kualitas sumber daya manusia yang baik. Tidak menutup kemungkinan korupsi terjadi akibat ketidaktahuan atau ketidakmampuan perangkat desa dalam mengelola anggaran. Oleh sebab itu jika penguatan kapasitas tidak dilakukan maka penyelewengan akan terus terjadi.

Pencegahan *fraud* secara teknis terus diupayakan terutama dalam pembayaran secara non tunai atau *non cash transaction* dimana pembayaran hanya secara transfer via bank serta penggunaan aplikasi siskeudes agar pencatatan transaksi diharapkan selalu update dan risiko atas kesalahan penyajian laporan keuangan berkurang. Pencegahan lainnya juga dilakukan melalui pemisakan tugas antara kaur keuangan atau bendahara, sekretaris dan kepala desa.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya terkait dengan pencegahan *fraud* dengan ruang lingkup pengelolaan dana desa di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Maros berdasarkan fakta empiris yang diungkapkan oleh Nur (2021) dan Hapsari *et al.*, (2021) dalam studinya bahwa masalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Kabupaten Maros merupakan permasalahan prioritas untuk mencegah terjadinya *fraud*. Selain fakta empiris, terdapat fenomena yang bersumber dari laporan audit Inspektorat Daerah Kabupaten Maros pada tahun 2021 mengungkapkan adanya dugaan tindak pidana korupsi (*fraud*) di Kabupaten Maros. Temuan-temuan yang memperkuat dugaan *fraud* seperti (1) kelebihan pembayaran atas pertanggungjawaban pelebaran jalan; (2) pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai dengan kondisi rill; (3) bukti pertanggungjawaban tidak dapat diyakini dan berpotensi pada kerugian negara; (4) terdapat penggunaan langsung secara pribadi oleh pengelola atas dana penyertaan modal.

Dalam rangka menjelaskan kecurangan laporan keuangan pada Kabupaten Maros, kemudian merujuk pada maka penelitian sebelumnya seperti Mulyanto et al. (2021); Oktaviani et al. (2017); Rahman & Yulian (2021) menetapkan variabel akuntabilitas keuangan sebagai faktor yang terbukti secara teoritis berkontribusi pada *fraud*. Variabel berikutnya Huslina(2015) dan Putu(2019) yang menyatakan bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menetapkan judul: 'Pencegahan Fraud dalam Tata Kelola Dana Desa di Kabupaten Maros'.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian dan dukungan penelitian sebelumnya, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- a. Apakah akuntabilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
- b. Apakah pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
- c. Apakah kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa?
- d. Apakah akuntabilitas keuangan, pengendalian internal dan kompetensi SDM berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut.

- a. Untuk menganalisis tingkat pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
- b. Untuk menganalisis tingkat pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
- c. Untuk menganalisis tingkat kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
- d. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas keuangan, pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi manfaat praktis dan teoritis sebagai berikut.

- a. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup pemerintah desa di Kabupaten Maros untuk menggambarkan kondisi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.
- b. Penelitian ini untuk diharapkan bermanfaat untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Maros khususnya untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Inspektorat dalam upaya membangun sistem pencegahan fraud di dalam tata kelola keuangan dana desa.

- c. Penelitian ini menjadi acuan atau referensi bagi peneliti yang mengeksplorasi pengendalian internal dan *fraud* dengan mengembangkan ukuran sampel atau metodologi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini memberikan gambaran dan batasan yang jelas. Penelitian ini hanya mencakup akuntabilitas keuangan desa, pengendalian internal desa, kemampuan sumber daya manusia terhadap pencegahan fraud pada desa yang berstatus desa maju di wilayah Pemerintah Kabupaten Maros.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut.

1. Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Menguraikan landasan teori yang relevan dengan topik dalam penelitian ini serta mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bab III : Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Menjelaskan konsep penelitian dan hipotesis konseptual yang digunakan dalam penelitian.

4. Bab IV : Metode Penelitian

Menjelaskan populasi dan sampel, definisi operasional variabel dan pengukuran variabelnya,serta metode pengolahan dan analisa data.

5. Bab V Hasil Penelitian

Bab ini berisi objek penelitian, analisis data serta pembahasannya

6. Bab VI Pembahasan

Bab ini memaparkan pembahasan dari hasil yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan

7. Bab VII Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan diperoleh dari pertanggungjawaban untuk melakukan aktivitas keuangan secara efektif, seperti prosedur pengendalian utama dalam proses transaksi keuangan. Struktur akuntabilitas keuangan berfungsi sebagai dasar untuk membangun proses keuangan yang efektif. Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai hubungan antara pihak-pihak yang mengendalikan dan mengatur suatu organisasi dengan pihak-pihak yang memiliki wewenang formal atas pihak yang mengendalikan. Dalam hal ini juga diperlukan pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk menjelaskan, atau penalaran praktis atas seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sebagai hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu.

Hanushek dan Raymond (2005) melakukan penelitian yang relevan mengenai masalah ini. Hasil penelitian mengungkapkan pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja lembaga pendidikan dan organisasi publik. Hanushek dan Raymond (2005) melaporkan bahwa hasil penelitian mereka yang paling signifikan mengakui bahwa akuntabilitas sangat penting bagi siswa di Amerika Serikat. Efek positif akuntabilitas ini juga diperoleh dari serangkaian desain alternatif model pencapaian dasar dalam pendidikan.

Dalam sistem keuangan pemerintahan, akuntabilitas juga merupakan salah satu kunci penting dalam terlaksananya suatu pemerintahan terutama

dalam pengelolaan keuangan. Akuntabilitas dimulai dari perencanaan atas sesuatu kegiatan, penatausahaan nya sampai dengan pelaporannya atau tanggung jawab suatu organisasi dalam memanfaatkan berbagai sumber daya untuk menghasilkan output yang mendukung tujuan atau visi organisasi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan desa adalah bentuk pertanggung jawaban perangkat desa dan pihak yang terlibat atas penggunaan sumber daya desa termasuk keuangan desa. Bentuk pertanggungjawabannya adalah laporan keuangan dan laporan kegiatan yang berisi pengungkapan seluruh transaksi maupun kejadian yang riil terjadi dan taat terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua indikator yaitu akuntabilitas dari segi penatausahaan serta akuntabilitas saat pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2 Keuangan Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola langsung dibawah pemegang kekuasaan yaitu Kepala Desa dan pelaksana pengelola keuangan desa dalam hal ini terdiri dari Sekretaris Desa dan Bendahara Desa atau biasa disebut Kasi Keuangan serta Kaur dan Kasi. Keuangan desa dikelola dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

Dana Desa adalah salah satu sumber keuangan yang digunakan untuk kegiatan pembangunan maupun pelayanan yang ada di Desa. Dalam

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti BPD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

2.3 Pengendalian Internal

Tuanakotta (2016) menjelaskan bahwa pengendalian internal merupakan respon manajemen terhadap risiko yang teridentifikasi. Dengan kata lain, pengendalian internal ingin mencapai tujuan pengendalian tertentu. Dan hal ini mempengaruhi semua komponen pengendalian internal lainnya. Elder dkk. (2014) dan menurut COSO menjelaskan pengendalian internal memiliki beberapa elemen penting yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan. Berikut adalah penjelasan mengenai 5 komponen pengendalian internal menurut PP Nomor tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Dalam lingkungan pengendalian terdapat beberapa aspek yang menjadi tolak ukur dalam mendukung berjalanya sistem pengendalian internal yaitu penegakan integritas dan etika; kepemimpinan yang kondusif; pembentukan struktur organisasi sesuai yang dibutuhkan; penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat; perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah

yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah.

2. Penilaian Resiko

Penilaian resiko dilakukan dengan adanya identifikasi risiko dan juga dengan analisa risiko. Penilaian resiko dilakukan pada tingkat strategis pemerintah dan juga tingkat operasional. Resiko yang telah diidentifikasi perlu dianalisa apakah risiko tersebut sudah terdapat pengendalian yang bisa mencegah hal tersebut terjadi, Jika tidak maka perlu pengendalian yang lebih efektif untuk mengendalikan risiko tersebut.

3. Aktivitas Pengendalian

Kegiatan Pengendalian terdiri dari review atas kinerja pemerintah; pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; pemisahan fungsi; otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting; dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian informasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi wajib mengidentifikasi mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Dengan cara menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

5. Monitoring

Pemantauan atau monitoring atas sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Baik

pemantauan yang dilakukan pihak internal maupun pihak eksternal.

Hal ini mendukung atas berjalannya efektifitas pengendalian internal.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan lima komponen pengendalian internal menurut COSO yaitu :

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Risiko
- c. Kegiatan Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi
- e. Monitoring

2.4 Kompetensi SDM

Menurut Wibowo (2013) kompetensi adalah tingkat keterampilan, pengetahuan, dan tingkah laku yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugasnya dalam organisasi. Sedangkan Sudiarti (2020) mengungkapkan jika kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kompetensi sumber daya manusia adalah tingkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang guna melakukan suatu kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Semakin tinggi kemampuan dan pengetahuannya, maka semakin tinggi juga kualitas kompetensi sumber daya manusianya.

Menurut Wiguna (2017) beberapa indikator kompetensi sumber daya manusia meliputi:

1. Pengembangan diri adalah kemampuan untuk melakukan perubahan dalam segala bidang, terutama perilaku dan kemampuan mengembangkan diri.
2. Profesional. Kemampuan dalam memahami setiap pekerjaan yang diberikan dan siap melakukan pengembangan kemampuan yang dimiliki.
3. Penguasaan teknologi. Kemampuan dalam menguasai teknologi dalam proses pekerjaan.
4. Jenjang pendidikan. Kemampuan untuk memiliki pengetahuan atau latar belakang pendidikan yang sesuai dalam melaksanakan bidang pekerjaan.
5. Keahlian. Kemampuan untuk bertanggungjawabkan pekerjaannya secara detail dan juga memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah secara efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan diatas maka ditarik kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah standar kompetensi yang harus dimiliki seseorang sesuai dengan jabatan maupun tugas yang dilakukan serta dibutuhkan dalam suatu organisasi. Indikator pengukurannya sesuai dengan Sudiarti (2020) adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap seseorang.

2.5 Fraud

Fraudulent financial statement adalah penyajian kondisi finansial yang disengaja 'salah' disebabkan salah saji yaitu penghilangan sejumlah nilai di laporan keuangan yang bertujuan untuk mengelabui pengguna laporan keuangan. Terminologi kecurangan yang terkait dengan pekerjaan (*occupational fraud*) ke dalam tiga kelompok besar yaitu : (1) kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) yang menyangkut fraud pada laporan keuangan antara lain kecurangan *financial overstatement* seperti pendapatan fiktif (*fictitious revenue*), perbedaan waktu (*timing differences*) mencakup pengakuan pendapatan yang prematur (*premature revenue recognition*), penilaian aset yang tidak patut (*improper asset valuation*), hutang dan biaya yang disembunyikan (*concealed liabilities and expenses*), keterbukaan yang tidak patut (*improper disclosures*), penilaian aset yang tidak patut (*improper asset valuation*), *understatement asset*/pendapatan (*asset/revenue understatement*) dan non-finansial seperti *employee credentials*, internal documents dan external documents; (2) Penyalahgunaan aset (*assets misappropriation*) mencakup kas (pencurian, penggelapan), inventori dan aset lain, pencairan curang (*fraudulent disbursement*); (3) Penyuaan (*bribery*) dan korupsi mencakup pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) skema pengembalian (*kickback schemes*), gratifikasi ilegal (*illegal gratuity*), pemerasan ekonomi (*economic extortion*).

2.6 Pencegahan Fraud

Menurut Ciptaningsih (2012), Strategi pencegahan fraud adalah strategi dalam mengendalikan kecurangan yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya kecurangan dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi kecurangan yang tersusun secara komperhensif integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian kecurangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, diatur mengenai standar pengelolaan keuangan dana desa, sehingga perlu diciptakan strategi agar pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat berjalan secara memadai dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Strategi tersebut dinilai perlu diciptakan dari proses perencanaan, realisasi kegiatan sampai dengan pertanggung jawaban.

Tujuan dari pencegahan fraud menurut Pusdiklatwas BPKP(2008) memiliki lima tujuan yaitu :

- a. Prevention dengan artian mencegah terjadinya kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi
- b. Deterence yaitu menangkal pelaku potensial bahkan tindakan untuk yang bersifat coba – coba
- c. Disruption yaitu mempersulit gerak langkah pelaku kecurangan sejauh mungkin
- d. Identification yaitu mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalina
- e. Civil Action Prosecution yaitu melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpak atas perbuatan kecurangan pada pelakunya.

Kunci dari pencegahan fraud itu sendiri terletak pada apakah suatu organisasi atau badan tersebut memahamai definisi fraud yang sebenarnya dan strategi yang dilakukan untuk mencegahnya. Maka indikator pengukuran dari pencegahan fraud adalah sebagai berikut :

- a. Pengetahuan tentang fraud
- b. Transparansi
- c. Demokratis
- d. Tertib Administrasi

2.7 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini menjadi landasan empiris untuk penelitian terkait dengan pengaruh antara akuntabilitas keuangan, sistem pengendalian internal, kompetensi SDM terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa di Kabupaten Maros, rincian penelitian sebelumnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian sebelumnya

No	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel sasaran	Temuan
1.	Kartini (2015)	Accountability Mediation Effect of Internal Control Against Fraud Prevention (A study in Government of West Sulawesi)	- Akuntabilitas Keuangan - Pengendalian Internal - Pencegahan Fraud	Pengendalian Internal secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencegahan fraud, akan tetapi di sisi lain pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud dengan akuntabilitas menjadi variabel intermediasinya.

No	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel sasaran	Temuan
2.	Utama (2019)	The Effect of Internal Control System Implementation in Realizing Good Governance and Its Impact on Fraud Prevention (studies on Bengkalis District)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian Internal - Pencegahan Fraud - Good Governance 	Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi pencegahan fraud, sedangkan implementasi sistem pengendalian internal juga mempengaruhi praktik good governance dan good governance menjadi variabel mediasi antara sistem pengendalian internal dengan pencegahan fraud
3.	Putu (2019)	Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi SDM - Sistem Pengendalian Internal - Pencegahan Fraud 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti, dengan adanya kompetensi sumber daya

No	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel sasaran	Temuan
				<p>manusia, moralitas yang baik dan sistem pengendalian internal yang kuat, maka dapat mencegah terjadinya tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.</p>
4.	(Sahmin) 2021	<p>Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dengan Intervening Pencegahan Fraud (Provinsi Gorontalo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi SDM - Pencegahan Fraud 	<p>Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pencegahan Fraud pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Gorontalo. Hasil yang tidak signifikan karena pegawai dengan kompetensi yang tinggi seringkali tidak dibarengi dengan komitmen organisasional, integritas dalam kerja, kecerdasan emosional yang baik serta terkadang adanya sikap kerja yang tidak mampu</p>

No	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel sasaran	Temuan
				membendung konflik kepentingan dari pimpinan dari Organisasi Perangkat Daerah.
5.	Susanto (2022)	Fraud Prevention Efforts In Managing Village Funds In Accordance With Aspects of Human Resource Management with Transparency Principles (studies On Jatimulyo Village)	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntabilitas Keuangan - Transparansi - Pencegahan Fraud 	Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi yang dilakukan pada desa Jatimulyo sangat mempengaruhi pencegahan fraud khususnya sumber Dana Desa. Pemerintah Desa berpartisipasi aktif pada setiap musyawrah desa dan selalu mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan secara transparan.
6.	Hidayatul (2022)	Mediation effects of moral reasoning and integrity in organizational ethical culture on fraud prevention	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya Organisasi (Pengendalian Internal) - Pencegahan Fraud 	Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh budaya organisasi , integritas dan moral terhadap pencegahan fraud dalam organisasi. Yang mengindikasikan bahwa etika dan moral dapat mengubah persepektif karyawan dengan tidak mengabaikan perilaku budaya kerja yang benar.